



Tinjauan Kriminologi Terhadap Praktek Prostitusi di Kota Mataram

B. Farhana Kurnia Lestari

Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Email: baiqfarhanakurnialestari@gmail.com

Abstrak

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya praktik prostitusi serta upaya penanggulangan praktik prostitusi di kota Mataram. Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan data hukum primer dan data hukum sekunder. Pendekatan yang digunakan melalui pendekatan perundang-undangan dan pendekatan sosiologis. Hasil dari penelitian ini adalah faktor-faktor yang menjadi penyebab seorang perempuan melakukan praktek prostitusi di kota Mataram disebabkan karena faktor kemiskinan, karena faktor ekonomi, karena tekanan ekonomi adanya tuntutan untuk memenuhi kebutuhan hidup menjadi salah satu alasan penyebab seseorang perempuan di kota Mataram melakukan praktek prostitusi, tingkat pendidikan yang rendah, lingkungan sosial yang tidak sehat bagi perempuan, anak-anak, keluarga dan masyarakat mendorong berkembangnya praktik prostitusi, perilaku konsumtif, kendornya ketahanan keluarga, serta sikap hedonisme menjadi pendorong seorang melakukan praktek prostitusi. Upaya penanggulangan praktik prostitusi dilakukan melalui upaya preventif dan upaya represif.

Kata Kunci: *Kriminologi, Prostitusi*

A. PENDAHULUAN

Manusia pada umumnya menginginkan kehidupan yang baik yaitu terpenuhinya kebutuhan rohani, kebutuhan sosialnya. Berbagai macam kegiatan yang dilakukan manusia agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Pada perkembangannya kehidupan manusia tidak selamanya berjalan dengan baik sesuai dengan yang diharapkan. Manusia dalam kehidupannya sering menemui kendala-kendala yang membuat manusia merasa kecewa dan tidak menemukan jalan keluar sehingga manusia memiliki langkah yang kurang tepat dalam menjalani hidupnya. Dalam usaha mendapatkan pemenuhan kebutuhan hidupnya terkadang akan menuntut perempuan harus bekerja di luar rumah untuk mencari kegiatan yang dapat menambah penghasilan keluarga. Upaya mencari penghasilan untuk sekarang ini tidaklah mudah karena lapangan kerja yang sangat terbatas disamping tingkat pendidikan yang sangat rendah. Dengan tingkat pendidikan yang rendah dan tidak adanya keterampilan yang mereka miliki menyebabkan mereka mencari jenis pekerjaan yang dengan cepat menghasilkan uang. Salah satu jalan pintas dalam perjalanan hidup seorang perempuan akibat cobaan-cobaan hidup yang berat dirasakan, perempuan tersebut terjun dalam dunia pelacuran/ prostitusi.

Fenomena prostitusi merupakan masalah sosial yang sangat menarik untuk diperbincangkan dan diperdebatkan dari dahulu hingga sekarang. Prostitusi adalah masalah sosial yang sangat sensitif menyangkut peraturan, sosial, etika, moral dan

beragama. Seiring dengan perkembangan teknologi, industri, dan kebudayaan, turut berkembang pula pelacuran dalam berbagai tingkatan yang dilakukan baik secara terorganisir maupun individu. Norma hukum merupakan sekumpulan aturan yang dibuat oleh lembaga negara yang berwenang berlaku secara paksa sehingga apabila terjadi pelanggaran dapat dikenakan sanksi berupa hukuman pidana penjara atau denda. Norma hukum bertujuan untuk melindungi kepentingan individu agar tercipta keadilan sosial dalam masyarakat. Untuk tercapainya tujuan itu dibutuhkan aturan hukum yang mampu mengakomodir kepentingan masyarakat yang merupakan manifestasi perasaan hukum dalam masyarakat yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

Berbicara mengenai prostitusi, erat kaitannya dengan Wanita Tuna Susila. Wanita Tuna Susila merupakan sebutan bagi para wanita pekerja seks atau para wanita yang bekerja dalam prostitusi. Prostitusi bukanlah merupakan suatu hal yang asing ditelinga masyarakat. Prostitusi menjadi sebuah masalah sosial yang semakin kompleks. Masalah Wanita Tuna Susila merupakan masalah sosial, karena perbuatan tersebut menyimpang dari norma-norma atau nilai dimasyarakat.

Jika diperhatikan secara khusus dalam KUHP tidak ada ketentuan khusus dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur secara khusus mengenai prostitusi dan yang dapat menjerat pengguna jasa Pekerja Seks Komersial. Ketentuan KUHP hanya dapat digunakan untuk menjerat geromo/mucikari/penyedia Pekerja Seks Komersial dan melarang perdagangan wanita dibawah umur. Sedangkan, pasal yang dapat digunakan untuk menjerat pemakai/pengguna Pekerja Seks Komersial diatur dalam peraturan daerah masing-masing. Dalam hukum pidana berlaku suatu asas legalitas yaitu tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas dasar ketentuan-ketentuan menurut hukum pidana yang berlaku. Asas legalitas merupakan acuan yang mendasar dalam menerapkan hukum pidana atau biasa juga disebutkan sebagai pedoman dan jantung dalam hukum pidana. Sehingga, bagaimanapun jahatnya suatu perbuatan bila tidak dilarang dalam suatu perundang-undangan yang berlaku berarti tidak dianggap sebagai suatu kejahatan. Jadi, pada hakekatnya prostitusi tidak dianggap sebagai kegiatan yang dilarang menurut KUHP Indonesia, akan tetapi bila ditinjau dari norma yang hidup dalam masyarakat prostitusi merupakan suatu pelanggaran norma-norma sosial.

Berbicara soal prostitusi sama halnya mengungkapkan masalah yang paling klasik di bumi ini. Prostitusi merupakan salah satu fenomena sosial dalam masyarakat yang sangat kompleks permasalahannya. Kompleksitas yang melatarbelakangi fenomena ini dapat dikatakan berlapis atau berganda. Beberapa faktor penyebab, prosesnya sendiri dan implikasi sosial yang ditimbulkan, menjadi permasalahan yang tidak habis untuk dibahas.

Prostitusi mungkin terasa menyebalkan ketika akan dibahas karena dimasukkan sebagai penyakit masyarakat yang enggan orang membahasnya, terutama di negara kita, mayoritas penduduknya adalah Islam yang ajarannya menentang segala bentuk kemaksiatan termasuk prostitusi.

Pada kenyataannya prostitusi menjadi ajang bisnis yang terus berkembang, baik yang praktiknya memang dipusatkan atau dengan sengaja dibuat lokalisasi, maupun prostitusi rumahan dikelola sendiri, yang tersebar di rumah penduduk dalam suatu tempat. Prostitusi bukanlah kawasan pinggiran masyarakat. Ia bukan sekedar sudut pandang yang kotor, terpencil dimana seluruh puing sosial, seksual dan emosionalnya dapat dicampakkan lalu diabaikan dengan aman. Prostitusi merupakan bagian hakiki

dari tenunan sosial kebanyakan masyarakat, khususnya masyarakat Asia. Prostitusi merupakan bagian dari anyaman dan bagian organik dari pola- pola sosial, ekonomi, politis dan budaya. Langsung atau tidak langsung, ia mempengaruhi setiap orang. Apapun yang terpenting ini, mau tak mau harus bersifat menggiurkan. Industri raksasa tumbuh subur bak cendawan di musim hujan, dengan suguhan gadis-gadis, perempuan muda bagi rekreasi seksual. Para pembeli, para makelar, para perantara dan para manajer rumah bordil hanyalah sekelompok pemain dalam drama kepahlawanan yang ditulis kaum pria.

Industri seks Asia meraup banyak laba bagi banyak orang. Para pemenang finansial terbesar dalam industri ini, sebagaimana juga dalam industri lainnya, adalah para manajemen senior dan para pemegang saham utama. Sementara para pekerjanya, seperti biasa memperoleh transaksi paling kecil. Para budaknya, bahkan sama sekali tidak mendapatkan bagian. Diantara bisnis ilegal dunia yang dicurigai amoral, mungkin industri seks merupakan salah satu pencetak uang terbesar. Pula kurang riskan ketimbang peraup uang banyak lainnya, seperti: perdagangan dan transaksi senjata serta narkoba. Lebih mudah memperdagangkan manusia ketimbang obat bius atau senapan dan walaupun nilai perempuan secara tetap mulai menurun karena usia dan pengalaman, mereka berbeda dengan obat bius, masih sanggup dikonsumsi oleh para petaruh dari waktu ke waktu¹. Dalam dunia kesehatan, menunjukkan dan memperingatkan akan adanya bahaya kelamin yang mengerikan seperti HIV/AIDS akibat adanya pelacuran / prostitusi ditengah masyarakat.

Dari segi yuridis dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana ada 3 (tiga) pasal pokok yang mengatur soal prostitusi yaitu: Pasal 506 Orang yang menarik keuntungan dari perbuatan cabul, Pasal 296 dengan sengaja mengadakan perbuatan cabul dengan orang lain, Pasal 297 melakukan perbuatan-perbuatan dengan maksud untuk menyerahkan perempuan guna pelacuran².

Selain, ketentuan lain yang dapat digunakan dalam menjerat praktek prostitusi adalah Undang Undang Nomor 21 tahun 2007, tentang pemberantasan tindak perdagangan orang dan / Undang Undang Nomor 35 tahun 2014 Jo. Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, manakala melibatkan anak atau perundangan lain yang terkait dengan prostitusi.

Demikian halnya, kota mataram sebagai kota Ibadah (Indah, Bersih, Aman, Damai, Asri, dan Harmonis) tidak terlepas dari masalah prostitusi. Praktek prostitusi dikota mataram saat ini cenderung semakin meningkat. Pelacuran merupakan profesi yang sangat tua usianya, seumur manusia itu sendiri yang berupa tingkah laku lepas dan cabul, karena adanya pelampiasan nafsu seks dengan lawan jenisnya tanpa mengenal batas batas kesopanan.

Dalam kurun waktu awal tahun 2018, di kota mataram ditemukan adanya kegiatan praktek prostitusi dengan memanfaatkan pelajar dikawasan pasar panglima (pasar beras), kecamatan cakranegara, kota mataram. Aktivitas prostitusi di pasar panglima atau lebih dikenal dengan pasar beras masih kerap terjadi. Padahal pemerintah kota Mataram sudah beberapa kali menutupnya. Namun, langkah itu belum juga bisa menjadi solusi. Bahkan jumlah Pekerja Seks Komersial (PSK) cenderung bertambah. Dari data disejumlah tempat yang disinyalir sebagai tempat praktek prostitusi di kota mataram, ada beberapa tempat yang diduga sebagai tempat bisnis praktek

¹ Louise Brown, Sex Slaves, Sindikat Perdagangan Perempuan Di Asia, Yayasan Obor Indonesia, 2005, Hal. 177

² B. Bosu, Sendi- Sendi Kriminologi, Usaha Nasional, Surabaya, 1982

prostitusi. Salah satu tempat yang di duga sebagai tempat bisnis esek-esek yang dikenal dengan sebutan pasar beras atau biasa disebut dengan pasar panglima. Tercatat diawal tahun 2018, Jumlah Pekerja Seks Komersial yang menjajakan diri dipasar panglima lebih dari 10 orang, yang terdiri dari pelajar dan usia dewasa. Biasanya setiap malam sekitar pukul 19.00, mereka muncul dilokasi untuk menunggu para lelaki hidung belang. Dipasar panglima mereka hanya transaksi, diduga eksekusinya bisa ditempat lain. Seperti hotel-hotel yang ada dikota mataram. Tarifnya diduga, jika dipasar panglima kisaran Rp. 50.000,-, jika dihotel tarifnya bisa lebih tinggi.

Diduga, para pekerja seks komersial tersebut sudah mempunyai pelanggan khusus dan ada mucikari yang membekingi mereka sehingga mereka memiliki pelanggan³.

Dari uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tindakan atau praktik - praktik prostitusi yang banyak sekali terjadi dalam masyarakat dapat dipandang sebagai tindakan kriminalitas dan dapat pula dipandang sebagai hal yang bukan merupakan kejahatan khususnya, jika dipandang dari sudut undang - undang hukum pidana terlihat sehingga saat ini belum terdapat pasal - pasal yang mengatur mengenai prostitusi. Sehingga, memandang perlu untuk mengkaji dan meneliti perkembangan praktik prostitusi di kota mataram.

Maka, ada beberapa hal yang akan diangkat sebagai masalah dan akan dicari penyelesaiannya secara ilmiah. Adapun Rumusan masalah tersebut yaitu :

1. Faktor-faktor Apayangmenjadipenyebabterjadinyapraktikprostitusi diKotaMataram?
2. Bagaimana upaya pemerintah kota mataram dalam menanggulangi maraknya praktik prostitusi yang berlangsung di kota mataram?

B. Metode Penelitian

Penelitian hukum ini termasuk jenis penelitian hukum Yuridis Normatif. Pendekatan masalah yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Pendekatanperundang-undangan (*Statute Approach*) yaitupendekatan dengan melihat dan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.
2. Pendekatan Sosiologis yaitu : pendekatan yang dilakukan dengan melihat berbagai realitas atau permasalahan yang terjadi dalam masyarakat mengenai faktor faktor penyebab prostitusi serta berbagai upaya penanggulangannya untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai permasalahan yang dibahas.

Data yang dipergunakan meliputi data primer yang dikumpulkan dengan cara pengamatan (*observasi*) dan data sekunder yang diperoleh dengan cara studi dokumen atau bahan pustaka. Data yang telah dikumpulkan selanjutnya dianalisa dengan cara deskriptif kualitatif yaitu menjelaskan, menggambarkan dan menganalisa data yang ada dan dihubungkan dengan studi kepustakaan dan teori-teori atau peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga nantinya dapat ditarik suatu kesimpulan dengan metode deduktif yaitu metode yang memberikan gambaran secara umum terlebih dahulu mengenai obyek penelitian yang nantinya akan ditarik suatu kesimpulan akhir.

C. PEMBAHASAN

1. Faktor - Faktor Penyebab Terjadinya Prostitusi

Menurut *Bonger*, faktor pendorong terjadinya kejahatan yaitu karena

³ Radar Lombok, 30 Januari 2018

masyarakat yang memberikan kesempatan untuk melakukan kejahatan dan masyarakat sendiri menanggung akibat dari kejahatan itu, walaupun secara tidak langsung, oleh karenanya mencari sebab sebab kejahatan dimasyarakat itu adalah berbeda beda sangat dipengaruhi oleh keadaan lingkungan.

Kejahatan atau sifat jahat itu bukan karena pewarisan tetapi dipelajari dalam pergaulan masyarakat⁴. Adanya Kekayaan dan kemiskinan menyebabkan bahaya besar pada jiwa manusia, sebab kedua hal tersebut mempengaruhi keadaan jiwa manusia dalam hidupnya. Seumpama seorang yang miskin akan rendah diri dalam masyarakat, sehingga mereka menempuh suatu jalan untuk mengimbangi keadaan yang salah satunya timbulnya hasrat untuk berbuat kejahatan dalam diri mereka. Sebaliknya, seorang yang kaya menjalani kehidupan dengan tanpa banyak bekerja, kondisi semacam ini membuat seseorang berlaku jahat.

Saherodji, mengemukakan salah satu pendapat penyebab timbulnya kejahatan adalah : *“ lingkungan yang tidak baik, yaitu lingkungan yang kadang-kadang dapat dikatakan kacau, dimana didalamnya seorang anak tidak cukup mendapat pendidikan dan pengetahuan tentang nilai-nilai yang tidak biasa dijunjung tinggi oleh masyarakat seperti nilai – nilai mengenai hak milik orang lain, nilai pendidikan sebagai alat untuk maju dan sebagainya*⁵.

Demikian halnya, Kehidupan sosial masyarakat saat ini sangat mempengaruhi perkembangan kehidupan manusia, dimana masyarakat modern tidak terlepas dari kehidupannya yang kompleks. Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sangat mempengaruhi perkembangan kehidupan masyarakat, baik itu yang bersifat eksternal (yang tersembunyi) dan internal (dalam batin sendiri), sehingga banyak orang yang terjerumus dalam bentuk tingkah laku yang dianggap tidak sesuai, melanggar aturan-aturan, norma – norma umum, adat istiadat, yuridis formal atau tidak bisa diintegrasikan dalam pola tingkah laku umum. Kendala inilah yang memudahkan individu untuk melakukan suatu perbuatan yang menyimpang. Salah satu perbuatan yang menyimpang yaitu melakukan praktek prostitusi. Penyimpangan seks dan perilakunya telah lama diperlakukan sebagai komoditas yang sangat laku dipasaran. Prostitusi sendiri, konon merupakan profesi paling tua sepanjang ejarah kehidupan manusia dimuka bumi ini. adalah faktor yang dapat menyebabkan terjadinya kejahatan karena sebab yang ada diluar individu. Para ahli terminologi biasa menyebutnya dengan faktor lingkungan.

1. Faktor-faktor penyebab prostitusi⁶

Pelacuran atau prostitusi adalah penjualan jasa seksual karena adanya motif uang. Seseorang yang menjual jasa seksual disebut pelacur atau biasa disebut dengan PSK. Pekerjaan melacur sudah dikenal dimasyarakat sejak berabad lampau terbukti dengan banyaknya catatan seputar prostitusi dari masa ke masa. Masyarakat dan kebudayaan pada dasarnya merupakan hubungan sebab- akibat dari kehidupan bersama antar individu individu manusia yang bersifat dinamis. Keduanya, merupakan instrument yang saling mempengaruhi satu sama lain, manusia atau masyarakat melahirkan budaya dan budaya membentuk manusia atau masyarakat. Masyarakat modern yang serba kompleks, sebagai produk dari kemajuan teknologi, industrialisasi, dan urbanisasi, memunculkan banyak masalah sosial dalam masyarakat⁷.

⁴ Bonger, Pengantar Kriminologi, PT. Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004, hlm. 31

⁵ Hari Saherodji, Pokok –Pokok Kriminologi, Aksara Baru, Jakarta, 1980, hlm. 33

⁶ Endang Sedyaningsih, Perempuan Keramat Tunggak, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1999, hlm..70.

⁷ Paisol Burlian, Patologi Sosial, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2016, hlm. 205

Menurut kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Mataram Dewi Mardiana Ariany adanya beberapa faktor yang menjadi penyebab seorang perempuan melakukan praktek prostitusi dikota mataram disebabkan diantaranya :⁸

1. Karena faktor kemiskinan;
2. Karena faktor ekonomi, adanya tuntutan untuk memenuhi kebutuhan hidup menjadi salahsatu alasan penyebab seseorang perempuan dikota mataram melakukan praktek prostitusi;
3. Pendidikan Rendah;
4. Lingkungan;
5. Perilaku Konsumtif;
6. Kendornya Ketahanan Keluarga;
7. Sikap Hedonisme;

Selain faktor diatas, banyak faktor yang dapat menjadi penyebab praktek prostitusi. Menurut Ketua Lembaga Perlindungan Anak (LPA) kota mataram Joko Jumadi dalam rangkaian hasil penelitiannya ditahun 2014-2015 tentang praktek prostitusi dikalangan anak tercatat angkanya cukup banyak⁹.

Ada 3 faktor utama terkait anak yang melakukan praktek prostitusi disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya:

1. Faktor Keluarga

- a. Kaitannya dengan *Broken Home* tidak semata mata orangtuanya bercerai. Namun bisa jadi komunikasi yang tidak baik antara orangtua dan anak sehingga anak mencari pelarian diluar karena tidak ada kasih sayang dan perhatian dalam keluarga.
- b. Faktor berikutnya disebabkan karena pengasuhan anak yang salah. Tidak diberikannya nilai nilai akhlak dan moral oleh kedua orangtuanya tentang hal hal yang diperbolehkan atau tidak menurut agama, sosial dalam pergaulan, serta orangtua sibuk bekerja dan tidak mengurus anak sehingga anak kehilangan jati dirinya dan anak melampiaskannya dengan melakukan praktek prostitusi

2. Faktor Pergaulan Bebas

Anak yang terlibat praktek prostitusi sebagian besar pernah melakukan hubungan seksual diluar nikah. Baik korban perkosaan, dan hubungan seks dengan pacar. Secara umum Alasan seseorang melakukan praktek prostitusi karena disebabkan oleh beberapa Faktor antara lain¹⁰

1. Faktor Moral atau Akhlak

- a. Adanya demoralisasi atau rendahnya faktor moral, ketakwaan, individu, dan masyarakat, serta ketidaktakwaan terhadap ajaran agamanya;
- b. Standar pendidikan dalam keluarga mereka pada umumnya rendah;
- c. Berkembangnya pornografi secara bebas dan liar;

2. Faktor ekonomi

Adanya kemiskinan dan keinginan untuk meraih kemewahan hidup, khususnya dengan jalan pintas dan mudah. Tanpa harus memiliki keahlian khusus, meskipun kenyataannya mereka buta huruf, pendidikan rendah, berpikiran pendek sehingga menghalalkan pelacuran.

3. Faktor Sosiologis

⁸ Suara NTB, 10 Oktober 2017

⁹ *Ibid*

¹⁰ *Ibid*, Paisol Burlian, hlm. 208

Karena ajakan dari teman teman sederahnya yang sudah lebih dahulu terjun keduniapelacuran. Pengalamandan pendidikan yang sangat minim, akhirnya dengan mudah terbujuk dan terkena tipuan. Terutama dengan menjanjikan pekerjaan terhormat dengan gaji tinggi yang akhirnya dijebloskan ketempat tempat pelacuran.

4. Faktor Psikologis

Hubungan keluarga yang berantakan, terlalu menekan, dan mengalami kekerasan seksual dalam keluarga, serta adanya pengalaman traumatis (luka jiwa) dan rasa ingin balas dendam yang diakibatkan oleh hal hal, seperti kegagalan dalam perkawinan, dimadu, dinodai, oleh kekasihnya, yang kemudian ditinggalkan begitu saja.

5. Faktor Kemalasan

Biasanya diakibatkan oleh psikis serta mental yang rendah, tidak memiliki norma agama dan susila menghadapi persaingan hidup. Hanya dengan modal fisik, kecantikan sehingga dengan mudah mengumpulkan uang.

6. Faktor Biologis

Adanya nafsu seks yang abnormal, tidak terintegrasi dalam kepribadian yang tidak merasa puas mengadakan hubungan seks dengan satu istri/ suami.

7. Faktor Yuridis

Tidak adanya undang undang yang melarang pelacuran, serta tidak adanya larangan terhadap orang orang yang melakukan hubungan seks sebelum pernikahan atau diluar pernikahan sedangkan yang dilarang dalam undang undang adalah mucikari dan germo.

8. Faktor Pendukung

Adanya media atau alat pendukung dalam melakukan kegiatan prostitusi sangat mempengaruhi mereka yang bekerja dibidang ini. Dengan adanya teknologi pendukung, seperti internet maupun ponsel membuat seseorang dengan mudah dapat bertransaksi.

2. Upaya Pemerintah Kota Mataram Dalam Menanggulangi Maraknya Praktik Prostitusi Di Kota Mataram.

Fenomena praktek prostitusi merupakan masalah sosial yang sangat menarik dan tidak ada habisnya untuk diperdebatkan. Mulai dari dahulu sampai dengan sekarang, masalah prostitusi adalah masalah sosial yang sangat sensitif yang menyangkut peraturan sosial yang sangat sensitif, menyangkut peraturan sosial, moral, etika, dan bahkan agama.

Prostitusi merupakan salah satu bentuk penyakit masyarakat yang dikenal sejak masa lampau dan sulit untuk dihentikan. Hal ini terbukti dengan banyaknya catatan tercecir seputar mereka dari masa ke masa. Prostitusi, selain meresahkan juga berdampak meningkatnya penyebab penyakit HIV akibat perilaku seks tanpa bahan pengaman.

Berbicara masalah prostitusi di Indonesia akan langsung menyinggung susunan masyarakat, harga perempuan, dan masalah moral. Meskipun prostitusi menurut hukum positif di Indonesia masih kontroversi tentang legal tidaknya. Sebagian ahli berpendapat bahwa prostitusi merupakan kejahatan, akan tetapi ada juga yang berpendapat bahwa prostitusi bukanlah kejahatan. Prostitusi sebagai suatu gejala sosial dalam masyarakat tampak secara lahiriah dan jelas bertentangan dengan ketertiban dan keadilan.

Kartini Kartono, mengemukakan ada beberapa usaha yang dilakukan untuk mengatasi masalah prostitusi diantaranya dengan:¹¹.

1. *Usaha preventif* yaitu suatu usaha yang diwujudkan dalam kegiatan-kegiatan untuk mencegah terjadinya pelacuran, usaha ini antara lain berupa:
 - a. Penyempurnaan perundang-undangan mengenai larangan atau pengaturan penyelenggaraan pelacuran;
 - b. Intensifikasi pemberian pendidikan keagamaan dan kerohanian untuk memperkuat keimanan terhadap nilai-nilai religius dan norma kesusilaan;
 - c. Menciptakan bermacam-macam kesibukan dan kesempatan rekreasi bagi anak-anak puber dan adolesens untuk menyalurkan kelebihan energinya;
 - d. Memperluas lapangan kerja bagi kaum wanita, disesuaikan dengan kodrat dan bakatnya, serta mendapatkan upah/gaji yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup setiap harinya;
 - e. Penyelenggaraan pendidikan seks dan pemahaman nilai perkawinan dalam kehidupan keluarga;
 - f. Pembentukan badan atau tim koordinasi dari semua usaha penanggulangan pelacuran yang dilakukan oleh beberapa instansi sekaligus mengikutsertakan potensi masyarakat lokal untuk membantu melaksanakan kegiatan pencegahan atau penyebaran pelacuran;
 - g. Penyitaan terhadap buku-buku dan majalah-majalah cabul, gambar-gambar porno, film-film biru dan sarana-sarana lain yang merangsang nafsu seks;
 - h. Meningkatkan kesejahteraan rakyat pada umumnya.
2. *Usaha represif* dan *kuratif* dimaksudkan sebagai kegiatan untuk menekan (menghapus, menindas) dan usaha untuk menyembuhkan para wanita dari ketunasusilaannya untuk kemudian membawa mereka ke jalan yang benar
Usaha-usaha tersebut antara lain dilakukan:
 - a. Melalui lokalisasi yang sering ditafsirkan sebagai legalisasi, orang melakukan pengawasan/kontrol yang ketat demi menjamin kesehatan dan keamanan para prostitusi serta lingkungannya;
 - b. Untuk mengurangi prostitusi, diusahakan melalui aktivitas rehabilitasi dan resosialisasi agar mereka bisa dikembalikan sebagai warga masyarakat yang bersusila. *Rehabilitasi* dan *resosialisasi* ini dilakukan melalui pendidikan moral dan agama, latihan-latihan kerja dan pendidikan keterampilan agar mereka bersifat kreatif;
 - c. Penyempurnaan tempat-tempat penampungan bagi para wanita tunasusila terkena razia, disertai pembinaan yang sesuai dengan bakat dan minat masing-masing;
 - d. Pemberian suntikan dan pengobatan pada interval waktu tetap untuk menjamin kesehatan para prostitusi dan lingkungannya;
 - e. Menyediakan lapangan kerja baru bagi mereka yang bersedia meninggalkan profesi pelacuran dan mau untuk memulai hidup susila;
 - f. Mengadakan pendekatan terhadap pihak keluarga para pelacur dan masyarakat asal mereka agar mereka mau menerima kemabali bekas-bekas wanita tunasusila itu mengawali hidup baru;
 - g. Mencarikan pasangan hidup yang permanen/suami bagi para wanita tunasusila untuk membawa mereka ke jalan yang benar;
 - h. Mengikutsertakan eks-WTS dalam usaha transmigrasi, dalam rangka pemerataan penduduk di tanah air dan perluasan kesempatan kerja bagi kaum wanita.

¹¹ Kartini Kartono, *Pathologi Sosial*, CV. Rajawali, Jakarta, 1997

Adapun upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah kota mataram dalam menanggulangi praktik prostitusi dikota mataram dapat bekerjasama dengan instansi pemerintah dalam hal ini dinas sosial dan aparat penegak hukum yaitu aparat kepolisian, serta polisi pamong praja, dapat melakukan berbagai upaya antara lain:

1. upaya *Preventif* yaitu upaya untuk mencegah serta menanggulangi timbulnya tindakan praktik prostitusi dengan:
 - a. Mengadakan penyuluhan atau sosialisasi tentang bahaya penyakit yang diakibatkan oleh para pelaku prostitusi di Dinas Sosial.
 - b. Memberikan arahan atau penjelasan terhadap pendidikan keagamaan dan kerohanian untuk meningkatkan keimanan terhadap nilai-nilai agama dan moral agar para pelaku bisa sadar akan kelakuan yang ia jalani salah dan melanggar norma-norma agama.
 - c. Memberikan kegiatan-kegiatan positif agar mendapatkan kesibukan sehingga mereka bisa terhindar dari lingkungan prostitusinya.
 - d. Mengadakan patroli keliling pada daerah-daerah yang sering di tempati prostitusi.
- Selain upaya *preventif*, upaya *represif* juga dapat dilakukan oleh pemerintah kota mataram dalam hal ini dinas sosial dan aparat kepolisian dengan:
- a. Mengadakan tindakan pengawasan, pengaturan dan pencegahan penyakit yang ditimbulkan karena praktik prostitusi.
 - b. Memberikan saran, masukan sebagai upaya untuk menyembuhkan para pelaku prostitusi untuk dibawa kejalan yang benar
 - c. Aparat penegak hukum dalam hal ini pihak kepolisian melakukan cara penerapan hukum melalui proses penyidikan terhadap pelaku prostitusi sampai kemudian di serahkan kepada pihak yang berwajib.

D. Kesimpulan

Pelacuran sebagai gejala sosial disebabkan oleh berbagai faktor yang melekat dalam kehidupan manusia. Faktor-faktor yang mendorong terjadinya pelacuran baik terletak pada aspek kodrati manusiawi terutama yang berhubungan dengan nafsu seksual pria dan wanita. faktor-faktor luar yang mempengaruhi seperti faktor sosial, faktor ekonomi, dan kebudayaan. Praktek prostitusi tetap ada dari masa ke masa sepanjang sejarah umat manusia. Upaya-upaya untuk menekan meluasnya prostitusi di kota mataram dilakukan dengan upaya pencegahan dan penanggulangan berupa pencegahan preventif (sebelum terjadi kejahatan) dan pencegahan represif (setelah terjadi kejahatan).

Daftar Pustaka

A. Buku

- B. Bosu, 1982, *Sendi Sendi Kriminologi*, Usaha Nasional, Surabaya.
- Bonger, 2004, *Pengantar Kriminologi*, PT. Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Endang Sedyaningsih, 1999, *Perempuan Kramat Tunggak*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Hari Saherodji, 1980, *Pokok Pokok Kriminologi*, Aksara Baru, Jakarta.
- Kartini Kartono, 1997, *Pathologi Sosial*, CV. Rajawali, Jakarta.
- Louise Brown, Sex Slayes, 2005, *Sindik Perdagangan Perempuan Di Asia*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.

Paisol Burlian, 2016, *Pathologi Sosial*, PT. Bumi Aksara, Jakarta.

B. Harian Surat Kabar

Radar Lombok, 30 Januari 2018

Suara NTB, 10 Oktober 2017